

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT **KOMISI X DPR RI**

(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang 2014-2015

Masa Persidangan ke-Sifat Rapat II (dua). Terbuka.

Dengan Jenis Rapat

Rapat Kerja

Pukul Hari/Tanggal

Tempat

Sekretaris Rapat Pimpinan Rapat

Acara

Kementerian Ristek dan Dikti RI. Rabu, 28 Januari 2015. 11.05 – 17.10 WIB.

Ruang Rapat Komisi X DPR RI

Teuku Riefky Harsya, MT/Ketua Komisi X DPR RI. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI.

Paparan Renstra Kemenristek dan Dikti RI 2015-

2019;

Lain-lain.

46 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.

Menteri Ristek dan Dikti RI beserta jajarannya

PENDAHULUAN.

Hadir Pemerintah

Hadir

untuk umum Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.05 WIB oleh Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya, MT, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR 2

= KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

P Paparan Renstra Kemenristekdikti RI 2015-2019

- untuk selanjutnya dipaparkan kembali dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR Kemenristekdikti RI untuk segera menyelesaikan rancangan Renstra tersebut Rencana Strategis Kemenristekdikti RI Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Menristekdikti RI tentang rancangan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. 2015-2019 yang antara lain memuat egi. Komisi X DPR RI mendorong
- 2 Dalam rangka penyempurnaan Renstra Kemenristekdikti RI 2015-2019 khususnya bidang Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI menyampaikan masukan dan catatan sebagai berikut:
- Pasal 31), Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, UU No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, UU No 28 Tahun 2014 Tentang HAKI dan UU terkait lainnya sebagai landasan kerja. kerangka hukum yang dimulai dari UUD NRI 1945 (khususnya Pasal 28 C pendidikan tinggi, Kemenristekdikti RI perlu memperhatikan landasan dan penyusunan Renstra Kemenristekdikti RI, khususnya bidang

- 0 menyelenggarakan Kemenristekdikti RI menyelenggarakan fungsi pendidikan (diantaranya Kemendikbud RI, Kemenag RI, Kemendagri RI, Kemenhan RI) untuk menyusun Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional. perlu berkoordinasi dengan Kementerian yang
- 0 pertimbangan dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi. untuk menjadikan hasil Ujian Nasional (UN) SMA/Sederajat sebagai bahan Kemenristekdikti RI perlu melakukan koordinasi dengan Kemendikbud RI
- 0 Menristekdikti untuk memperbaiki tata kelola
- Φ memfasilitasi upaya kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan dunia Kemenristekdikti RI, termasuk Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 48, Pasal 89 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Komisi × DPR 꼬 mendesak Kemenristekdikti Z untuk
- . guru yang berkualitas. Mendorong Menristekdikti RI untuk meningkatkan mutu dan daya saing LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) untuk menghasilkan
- 9 Mendorong Menristekdikti RI untuk meningkatkan perhatian kepada PTS (Perguruan Tinggi Swasta) termasuk Beasiswa Bidik Misi.

B. Lain-lain

- pembahasan anggaran bersama Komisi X DPR RI. Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI mendorong Kemenristekdikti RI untuk menjelaskan rincian program dalam rapat Terkait anggaran Kemenristekdikti RI sejumlah 41,5 T pada RAPBN-P Tahun 2015 (perpindahan dari Kemdikbud RI ke Kemenristekdikti RI), Komisi X DPR RI
- 5 Kependidikan di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) baru. Kemenpan & RB RI terkait dengan status kepegawaian Pendidik dan Tenaga mendesak Kemenristekdikti RI untuk berkoordinasi dengan
- ω perguruan Tinggi lebih mudah, cepat dan berkualitas. Hal ini sebaga diamanahkan Pasal 55 UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. lembaga-lembaga Komisi X DPR RI mendesak Menristekdikti RI untuk mendukung terbentuknya akreditasi mandiri, agar layanan akreditasi prodi-prodi di sebagaimana
- 4 nomenklatur nomenklatur Kementerian Riset, Teknologi dan Per Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi RI. DPR RI meminta kepada Teknologi dan Pendidikan Pemerintah untuk mengkaji n Tinggi m menjadi ulang

C. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 17.10 WIB

Jakarta, 28 Januari 2015. PIMPINAN KOMISI X DPR RI

H. TEUKU ŘIEĚKY HARSYA, MT 🗲

The same of the sa

, AUT: